



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Surianto**, bertempat tinggal di Jl. Bahtera Permai I B/28 RT.010/RW.007, Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Burhan Sidabariba, SH., MH., Fransiska Simbolon, SH., MH., Joni Sinuraya, SH., Masta Sinaga, SH dan Irwan Geofany Sidabariba, SH., LL.M., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr. Burhan Sidabariba & Rekan yang berkantor di Jl. Teuku Umar No 12 Medan (20112), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/1840/HKM.00/VII/2024, tanggal 11 Juli 2024, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

#### L a w a n :

1. **PT. Karya Deli Steelindo**, beralamat dan berkedudukan di Jl Pulau Tanah Masa, Saentis, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Ny. Suryati**, bertempat tinggal di Jl. Kapten Sumarsono No. 237, Helvetia, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ny. Emelya**, bertempat tinggal di Jl. Sei Kera No. 2-P, Pandau Hilir, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Dalam hal ini didampingi oleh Eric Wijayatama, S.H., Fuad Nasution, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat pada Kantor Hukum "JASATAMA" beralamat di jalan bilal No.39 F, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Register Nomor : W2.U4/1988/HKM.00/VII/2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

## DAN

1. **Notaris/PPAT Adi Pinem, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Kol. Sugiono No. 18 B, A U R, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

2. **Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Exim Bank**, beralamat di Prosperity Tower, Lantai I, District 8, SCBD Lot 28 di Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta (12190) cq. **Indonesia Exim Bank cabang Medan**, Menara B&G, J.W. Marriot Lantai 6, Unit 12, Jl. Putri Hijau No. 10 Medan (20111), Indonesia, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 42/PDT/2025/PT MDN tanggal 20 Januari 2025;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 42/PDT/2025/PT MDN tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 383/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 12 Desember 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 383/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 12 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 83/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Desember 2024 dan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 23 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 24 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Desember 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Desember 2024;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ,terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat 30 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Januari 2025 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Januari 2025 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Januari 2025 dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Januari 2025 , yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 23 Desember 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 383/Pdt.G/2024/PN Lbp, diucapkan pada tanggal 12 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula penggugat telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 383/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## Tanggapan kami :

1. Bahwa Pembanding **tidak seoendapat** dan **sangat keberatan** dengan anpertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pokok perkara No. 383/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 12 Desember 2024 dikarenakan pertimbangan tersebut keliru dan kurang tepat serta tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan sehingga outputnya berupa keputusan juga salah dan keliru;
2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hal. 94 alinea ke 1 (pertama) yang menyatakan adanya kesamaan petitum yaitu petitum ke-5 perkara a quo dengan petitum ke-6 perkara 301/Pdt.G/2023/PN.Lbp yaitu tentang kerugian materil dan immateriil sehingga dengan kesamaan dengan kesamaan petitum tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena antara perkara a quo dengan perkara No. 301/Pdt.G/2023/PN.Lbp memiliki substansi yang sangat berdeda;
3. Bahwa adapun perbedaan antara perkara a quo dengan perkara No. 301/Pdt.G/2023/PN.Lbp adalah sebagai berikut :
  - Bahwa perkara a quo murni diajukan untuk menolak pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena terhadap pelaksanaan RUPS masih ada upaya hukum Kasasi;
  - Bahwa adapun dicantumkan tentang warisan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III dalam gugatan perkara a quo karena RUPS yang dilaksanakan tersebut adalah menyangkut harta warisan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III sehingga Pembanding/Penggugat menguraikan tentang warisannya dalam gugatan perkara a quo;
  - Sedangkan perkara No. 301/Pdt.G/2023/PN.Lbp diajukan untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan perjanjian kredit yang cacat hukum yang diperbuat oleh PT. Karya Deli Steelindo (Terbanding I/Tergugat I), Ny. Suryati (Terbanding II/Tergugat II), dan Ny. Emelya (Terbanding III/Tergugat III) dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Exim Bank (Turut Terbanding II/Turut Tergugat II) yang diperbuat oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Dewantari Handayani, SH.,M.P.A dan perkara tersebut telah diputus dan perjanjian kredit tersebut dinyatakan cacat hukum dan telah dibatalkan;

Sehingga dari argumentasi hukum diatas jelas terlihat bahwa gugatan perkara a quo dengan perkara No. 301/Pdt.G/2023/PN.Lbp memiliki pokok permasalahan dan substansi yang berbeda, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa lagipula, -quad non- walaupun terdapat kesamaan petitum tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat menolak petitum pada poin tersebut dan menerima gugatan dari Pengugat untuk sebagian sehingga hak-hak lain yang diminta Penggugat dalam perkara a quo tidak terabaikan secara keseluruhan karena pada intinya gugatan Penggugat meminta agar menolak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Karya Deli Steelindo, yang terlihat dipaksakan oleh Terbanding I, II, III/Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I sampai perkara a quo mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
5. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hal. 94 alinea ke-2 (kedua) yang menyatakan adanya kesamaan pihak antara perkara a quo dengan perkara No. 301/Pdt.G/2023/PN.Lbp karena pihak antara perkara a quo dengan perkara No. 301/Pdt.G/2023/PN.Lbp sangat jelas berbeda karena posisi antara masing- masing Tergugat yang disebutkan Majelis Hakim berbeda dan jumlah Tergugat antara perkara a quo dengan perkara No.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301/Pdt.G/2023/PN.Lbp juga jelas berbeda sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan-

6. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hal. 94 alinea ke-5 (kelima) yang menyatakan karena adanya kesamaan pihak dan persoalan antara perkara a quo dengan perkara No.301/Pdt.G/2023/PN.Lbp dan perkara No. 301/Pdt.G/2023/PN.Lbp belum berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Penggugat dinyatakan prematur, bahwa pertimbangan hukum tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum karena gugatan Penggugat tidak terdapat unsur-unsur gugatan prematur sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dan haruslah dibatalkan;
7. Bahwa dengan rendah hati kami jelaskan tentang gugatan prematur yang kami kutip dari buku M. Yahya Harahap (mantan Hakim Agung RI) dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampaui dini (hal. 457). Bahwa sifat atau keadaan prematur melekat pada :
  - > Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
  - > Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;
  - > Bahwa dari penjelasan tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding sama sekali tidak memenuhi unsur gugatan premature dan gugatan Penggugat/Pembanding tidak terdapat cacat formil sehingga mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam perkara No. 383/Pdt.G/2024/PN.Lbp tertanggal  
12 Desember 2024;

8. Bahwa perlu Pembanding/Penggugat jelaskan, bahwa sebelumnya Terbanding II/Tergugat II (i.c Ny. Suryati) pernah mengajukan Permohonan Penetapan Kuorum untuk RUPS Ketiga tertanggal 05 Januari 2024 sesuai dengan register perkara No. 06/Pdt.P/2024/PN.Lbp dan saat ini masih dalam pemeriksaan ditinokat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI (vide bukti P-21 & bukti P-22) sehingga Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III dilarang dan tidak boleh melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS3 PT. Karya Deli Steelindo (i.c Terbanding I/Tergugat I) secara melanggar hukum sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) yang menyatakan boleh atau tidak dilaksanakan RUPS tersebut;-
9. Bahwa dalam undangan RUPS Pertama dan Kedua yang telah diberikan oleh Terbanding II/Tergugat II kepada Pembanding/Penggugat, dimana Pembanding/Penggugat tidak bersedia menghadiri RUPS tersebut karena Pembanding/Penggugat bukan pemegang saham dari PT. Karya Deli Steelindo dan penolakan untuk hadir di RUPS tersebut dibuat secara tertulis (vide bukti P-18) dan diduga Terbanding II/Tergugat II berupaya agar Pembanding/Penggugat juga akan terlibat untuk melunasi hutang kredit yang diterima dan dinikmati oleh PT. Karya Deli Steelindo (i.c Terbanding I/Tergugat I), karena setelah meninggalnya Aim. Tn. Lintang Go hingga terdaftarnya gugatan perkara No. 67/Pdt.G/2023/PN.Lbp tertanggal 17 Maret 2023 dan gugatan perdata perkara No. 301/Pdt.G/2023/PN.Lbp tertanggal 21 November 2023, fasilitas kredit awal dan beberapa kali perpanjangannya yang diterima oleh PT. Karya Deli Steelindo (i.c Terbanding I/Tergugat I) hanva dinikmati oleh Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III tanpa ada persetujuan lisan maupun tertulis dari Pembanding/Penggugat selaku ahli waris dari Aim. Tn. Lintang Go dan Aim. Ny. Djuita;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka adalah patut dan adil serta cukup beralasan hukum bagi Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya membatalkan putusan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 383/Pdt.G/2024/PN.Lbp tertanggal 12 Desember 2024 dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1.....

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;

2.....

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 383/Pdt.G/2024/PN.Lbp tertanggal 12 Desember 2024;

3. Menolak dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Karya Deli Steelindo, sampai perkara a quo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Karya Deli Steelindo dapat dilaksanakan dengan syarat hak bagian warisan Pembanding/Penggugat diberikan dan diserahkan terlebih dahulu kepada Pembanding/Penggugat;

5. Menghukum Terbanding I, II, III/Tergugat I, II, III untuk menyerahkan hak bagian warisan dari aim. Tn. Lintong Go dan aim. Ny. Djuita kepada Pembanding/Penggugat (i.c.Tn. Surlianto);

6. Menghukum Terbanding I, II, III/Tergugat I, II, III dan Terbanding I (Turut Tergugat I) dan Turut Terbanding II (Turut Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti

*Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil dan immateriil kepada  
Pembanding/Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil yang terdiri dari :

- 1/3 dari total harga tanah dan bangunan serta mesin-  
mesin pabrik DO barang tagihan pada pihak ketiga, dan  
lain-lain yaitu senilai Rp. 195.765.340.000,- = Rp.  
65.255.133.333,33 (enam puluh lima milyar dua ratus lima  
puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga  
puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen);

- Honorarium Fee/Lawyer Fee untuk mengajukan  
gugatan ini sebesar

Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil :

Kerugian immateriil :

- Karena Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris yang  
haknnya telah dirugikan oleh Para Terbanding/Para  
Tergugat, kerugian mana ditaksir sebesar Rp.  
10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang dialami  
oleh Pembanding/Penggugat adalah sebesar Rp.  
76.005.133.333,33 (tujuh puluh enam milyar lima juta seratus  
tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga  
puluh tiga sen);

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir  
Beslag) terhadap harta benda baik barang bergerak maupun  
barang tidak bergerak milik Terbanding I, II, III/Tergugat I, II,  
III dan milik Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut  
Terbanding II/Turut Tergugat II yang diletakkan dalam  
perkara ini;
8. Menghukum Turut Terbanding I (Turut Tergugat I) dan Turut  
Terbanding II(Turut Tergugat II) untuk tunduk dan patuh  
dalam memenuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atas perhatian dari Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, kami mengucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya, Terbanding Atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 383/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 12 Desember 2024 sudah tepat, selengkapny diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa materi gugatan Penggugat adalah tentang tuduhan Terbanding terhadap Para Pembanding yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa Para Terbanding semula Tergugat-I, II, III mohon seluruh dalil yang telah diuraikan dalam jawaban Para Terbanding semula Tergugat-I, II, III dalam konpensi secara mutatis mutandi dianggap menjadi satu kesatuan dalam dalil Kontra memori banding ini;
3. Bahwa pokok permasalahan hukum (rechtsvraag) Gugatan a quo, sebagai berikut:
  - a. Berkenaan dengan tuduhan Pembanding terhadap Para Terbanding semula Tergugat-I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai harta warisan (peninggalan dari Tuan Litong Go dan Ny Djuita)
  - b. Bahwa Pembanding merasa mempunyai bagian 1/3 (sepertiga) bagian hak waris atas total harta-harta peninggalan tersebut dan
  - c. Berkenaan dengan Perjanjian Kredit tertanggal 13 September 2017 beserta perpanjangannya yang menurut Pembanding adalah Peijanjian yang cacat hukum;
4. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya telah keliru dalam menerapkan hukum dalam putusannya karena konstruksi hukum pada pendapat Judex Factie tidak bersesuaian dengan fakta hukum sebagaimana yang telah tersaji dalam bukti-bukti surat yang dilampirkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para pihak pada persidangan;

5. Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum Judex Factie terlihat dimana dalam gugatan Penggugat sekarang Terbanding mempersoalkan tentang hak kewarisannya, namun sisi lainnya mempersoalkan tentang perjanjian Kredit Modal Ekspor No.30 tanggal 13 September 2017 antara Para Terbanding semula Tergugat-I,II,dan III dengan Turut Terbanding semula TurutTergugat, dimana dalam perjanjian kredit tersebut asset atau harta dari pewaris Tuan Lintong Go aim dan Ny.Djuita aim dijadikan jaminan hutang atau anggunan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan atas asset atau harta yang menurut Pembanding ada hak warisnya yang belum dibagi kepada Terbanding;

"Atas pertimbangan Judex Factie tersebut, jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan kurang pertimbangan hukum karena atas seluruh harta-harta yang dijadikan jaminan fasilitas kredit PT.Karya Deli Steelindo incasu Terbanding- I/Tergugat-I kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat dilakukan ternyata saat Tuan Lintong Go masih hidup dan tida ada harta aatas nama Alm.Ny Djuita dan telah pula dimohon kan asset sebagai jaminan hutang yang dibebani hak tanggungan, karenanya atas seluruh harta-harta tersebut secara legal Formal menjadi hak dari PT.Karya Deli Steelindo yang dijadikan jaminan hutang kepada Turut Tergugat adalah bukan lagi menjadi hak dari Aim. Tuan Lintong Go maupun Pembanding semula Penggugat;

6. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam pertimbangannya karena terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit a qou dilakukan semasa Ayah Kandung Alm.Lintong Go Tergucat II dan Tergugat III DAN PENGGUGAT masih hidup dan dalam Kapasitasnya Sebagai Direktur PT.Karya Dei Steelindo , artinya bertindak sebagai Subjek hukum badan (aksi korporasi) bukan bertindak sebagai Pembanding, lagi pula Pembanding tidak ikut dalam pengurus perseroan, sehingga Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kapasitas dalam perjanjian kredit tersebut
7. Bahwa judex Factie telah keliru dalam pertimbangannya, mengenai Turut Tergugat/Turut Terbanding / Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI )Indonesia exim bank untuk memberikan copy dokumen-dokumen kredit Tergugat I / PT. Karya Deli Steelindo kapada Penggugat / Tn.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianto sebagai ahli waris dari Alm. Tn. Lintong Go dalam kapasitasnya sebagai direktur dan pemegang saham PT. Karya Deli Steelindo / Tergugat I adalah pertimbangan hukum yang keliru dan kurang pertimbangan hukum karena berdasarkan bukti yaitu perjanjian credit tanggal 13 Sertember 2017 hanya dtandatangani oleh Tuan Lintong GO dalam kapasitasnya selaku Direktur PT.Karya Deli Steelindo dengan Turut Terbanding/Turut Tergugat dan Pembanding tidak ikut menandatangani perjanjianjamman **asset-asset** tersebut karena Terbanding semula Penggugat bukan pengurus dalam PT.Karya Deli Steelindo dan dalam fakta persidangan tidak ada satu bukti pun yang membuktikan kalau Pembanding semula Penggugat adalah pihak dalam perjanjian kredit tersebut, dengan demikian secara hukum tentu Pembanding semula Penggugat tidak berhak untuk meminta dokumen-dokumen dimaksud untuk diberikan kepada Pembanding semula Penggugat;

8. Bahwa keliru pertimbangan hukum Judex Factie yang berpendapat mengenai **hutang-hutang pada** Turut Terbanding I semuaTergugat I atas nama Perseroan yang membuat perjanjian kredit dengan Turut Terbanding (Turut Tergugat) dengan meminjamkan asset perseroan sebagai jaminan hutang dan jaminan harta pribadiaim.Tuan Lintong dan alm.Ny.Djuita, tanpa membebankan Terbanding sen-da **Penggugat** adalah pertimbangan hukum yang keliru dan kurang pertirnbangan hukum karena pertimbangan hukum ini sangat kontradiksi, satu sisi **Tszardrg** Serbia Penggugat menuntut hak waris sebagai ahli waris dan sisi lain Terbanding semula Penggugat tidak mau untuk bertanggung jawab melunasi hutang pewaris (Tuan Untong Go) terhadap perjanjian kredit a gou, persoalan kredit yang dterima Para Terbanding semula Tergugat-I, II,III telah sesuai dengan Ketentuan hukum yang beriakui, dilakukan oleh Pengurus Perseroan yaitu Direksi yang disetujui oleh komisaris yang mewakili badan hukum untuk berindak adalah pengurus sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian pada saat perjanjian dilakukan Terbanding daridu Penggugat tidak mempunyai wewenang dan tidak diperlukan persetujuan dan Terbanding daiam hal yang dilakukan Perseroan daiam perjanjian termasuk perubahan atau perpanjanaan jangka waktu perjanjian kredit

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

9. Bahwa dengan demwan keliru perubahan Judex Factie yang telah menyatakan Para Tertancrig semula Tergugat, nIII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tsndakan Para Terbanding semula Tergugat-I, II, HI dalam kapastesnya sebagai pengurus perseroan, sehingga kdiru dan kurang pertirriancan buiam Judex Facbe yang menyatakan menghukum Para Terbanding semula Tergugat-I,
10. Bahwa benar Terbarding dan Para Pembanding semula Tergugat-II DAN in adalah anak kandung dan aim Tuan Lintong Go dan alm.Ny Djuita, namun keliru pertsmbangan Judex Facde yang berpendapat kalau harta warisan atau harta peninggalan dan aim Tuan Lintong Go dan alm.Ny Djuita dikuasai oleh Para Terbanding semula Tergugat, II, HI karena faktanya atas harta pribadi dari aim Tuan Lintong Go dan alm.Ny Djuita beJum pemah dibagi secara kewarisan sesuai dengan ketentuan hukum, dan atas harta aim Tuan Lintong Go dan alm.Ny Djuita a qou yang merupakan harta dari perseroan yang telah drjadikan jaminan hutang kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan keliru pula pendapat Judex Factie yang menyatakan Para Terbanding semula Tergugat-I, II, III telah melakukan pertxjatan metewan hukum karena semestinya Judex Factie dapat membedakan kapastas Para Terbanding semula Tergugat-I, II, III apakah dalam posisi sebagai pribadi maupun pengurus perseroan, lag! pula terkait dengan harta warisan pribadi aim Tuan Lintong Go dan alm.Ny Djuita memang belum pemah dibagi oleh Para Pembanding semula Tergugat-I, HI, IV dan Terbanding;
11. Bahwa keliru dan kurang perimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwasannya Perjanjian Kredit tertanggal 13 Sepetember 2017 haras dibatalkan karena Perjanjian Kredit tersebut yang dibuat dihadapan Notaris Dewantari Handayani,SH,KPA fiotaris di Jakarta hanya ditandatangani oleh Tuan Lintong Go dan Tergugat-II dan HI, sementara karena Pembanding semula Penggugat tidak berkedudukan sebagai pengurus pada PT.Karya Deli Steelindo dan lagi pula Pembanding semula Penggugat bukan pengurus perseroan sehinggga perjanjian kredit tersebu adalah sah dan bdak dapat dibatalkan, dengan demikian terhadap akta hak tanggungan secara hukum adalah sah dan tidak dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan;

12. Bahwa juga telah kdiru dalam pertimbangannya dengan mengesampingkan bukti- bukti dan fakta-fakta persidangan, terkait tentang fakta kalau Para Pembanding semula Tergugat-I, II, in telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Pembanding terkait dengan saham yang diwariskan tersebut dan fakta tentang bahwasanrrya waris yang dipersoalkan oleh Pembanding semula Penggugat terkait dengan warisan dari Tuan Lintong Go dan alm.Ny Djuita yang semasa hidupnya demikian, tidak ada kewajiban untuk memberikan 1/3 (sepertiga) bagfan warisan Penggugat kepada kepada Penggugat, sebelum pelaksanaan lelang/menjual Objek jaminan tersebut; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat petitum ke 3 (tiga) harus ditolak;

.Menimbang bahwa , tentang petitum yang ke 4 (empat) dalam gugatan Penggugat terdapat kesilapan penulisan angka yang petitum ke 4 (empat) tetapi yang tertulis petitum yang ke 5 (lima), sehingga bagian petitum ke 4 (empat) tidak ada; Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, mempertimbangkan sesuai petitum Penggugat yaitu petitum ke 5 (lima);

.Menimbang bahwa petitum ke 5 (lima) yaitu : Membatalkan petjanjian kredityang telah dilakukan Tergugat -I dan Tergugat -II dengan ikut ditanda tangani Tergugat-III dan Tergugatr-IV karena Cacat Hukum;

Menimbang bahwa bukti T.I-I merupakan akta perjanjian Kredit Modal Kerja Eksport No : 30 tertanggal 13 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA Notaris di Jakarta, tentang pemberian Kredit oleh Halaman 20 dari 24 halaman Perkara Perdata Nomor 305/Pdt/2024/PT Mdn Tergugat -I kepada Tergugat-II yang hanya ditanda tangani oleh Tuan Lintong Go dan Tergugat -III dan IV, sementara karena Penggugat tidak berkedudukan sebagai pengurus di dalam PT Krya Deli Steelindo; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Perjanjian Kredit yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang telah ditanda tangani Tuan Lintong Go dan Tergugat -III serta Tergugat IV adalah sah sehingga perjanjian Kredit tersebut tidak dapat dibatalkan;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum ke lima (5) ini harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum ke 6 (enam) yaitu : Menyatakan perbuatan Tergugat-I, II, III dan IV (Para Tergugat) harus membayar ganti rugi yang dialami Penggugat secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah bukti bahwa Penggugat (Surianto) adalah benar anak laki-laki dari Tuan Lintong Go dan Ny Djuita dan Tergugat III dan IV benar Saudara kandung Penggugat; Menimbang bahwa bukti T.I -1 adalah bukti perjanjian Kredit Modal Kerja Eksport tanggal 13 September 2017 No. 30 dari Tergugat-I kepada Tuan Lintong Go sebagai Direktur Utama PT Karya Deli Steelindo/Tergugat-II dan Dewan Komisaris Ny Emelya (Tergugat IV) dimana tanah dan bangunan sebagai Objek Jaminan yang digunakan kepada Tergugat-I sebagai Hak Tanggungan, dimana Objek Jaminan tersebut An. Tuan Lintong Go tidak ada An. Ny Djuita;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yaitu T-I, II, III dan IV bukan kepada pribadi/perorangan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dilakukan oleh pengurus yaitu Direksi yang disetujui oleh Komisaris yang mewakili Badan Hukum (sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No 40 tahun 2007 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT); Menimbang bahwa Penggugat dari bukti-bukti yang diajukannya, tidak dapat menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menguasai harta warisan milik Aim. Tuan Lintong Go dan Aim. Djuita, yang 1/3 baglannya adalah milik Penggugat; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat petitum ke 6 (enam) harus ditolak; Menimbang bahwa petitum No 7 (tujuh) yaitu : Menghukum Para Tergugat T-I, T-II, T- III dan T-IV untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / hari dihitung sejak gugatan ini dijalankan, Halaman 21 dari 24 halaman Perkara Perdata Nomor 305/Pdt/2024/PT Mdn apabila Copy dokumen-dokumen Kredit dan laporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Independen Tahun 2017 sampai Tahun 2022 An. PT Karya Deli Steelindo/Tergugat-II tidak diberikan kepada Penggugat/Tuan Surianto; Menimbang bahwa petitum 7 (tujuh) tidak dapat dikabulkan, karena sesuai pertimbangan diatas karena petitum ke 6 (enam) ditolak maka petitum ke 7 (tujuh) juga harus ditolak;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum ke 8 (delapan), petitum ke 9 (sembilan) maupun petitum ke 10 (sepuluh) dengan sendirinyajuga harus ditolak; Menimbang bahwa petitum ke 11 (sebelas) yaitu : Memerintahkan Turut Tergugat -I/KPK LN Medan tidak melaksanakan Lelang terhadap seluruh Objek Jaminan tanah dan bangunan milik kepunyaan Aim. Lintang Go dan Aim. Ny.Djuita yang telah dijadikan atas pasilitas kredit PT Karya Deli Steelindo/Tergugat-II sampai dibaginya/diserahkannya terleblh dahulu 1/3 (sepertiga) bgian Penggugat dari total saham dan total seluruh asset/harta peninggalan Aim. Tuan Lintang Go dan Aim. Ny Djulta kepada Penggugat / tuan Surianto dan telah dlterlma dengan utuh; Menimbang bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan, permintaan kepada Turut Turut Tergugat-I/KPK LN Medan untuk pelaksanaan Lelang terhadap seluruh Objek Jaminan tanah dan bangunan milik kepunyaan Aim. Tuan Lintang Go, belum ada permintaan Lelang, maka petitum ke 11 (sebelas) ini patut untuk ditolak; Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum ke 11 (sebelas) diatas, maka petitum ke 12 (dua belas), petitum ke 13 (tiga belas) dan petitum ke 14 (empat belas) juga harus ditolak;

## **M a k a :**

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah disampaikan tersebut di atas, maka Para Terbanding semula Tergugat I, II, III memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut dan supaya Hakim Pengadllan Tinggi tidak bertolak belakang dan saling bertentangan dengan perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 305/Pdt/2024/PT MDN

Mengadili Sendiri :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I,II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Pemanding untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemanding semula untuk membayar perkara yang timbul dalam tingkat banding ini sesuai dengan ketentuan hukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Bilamana Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 383/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 12 Desember 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini membenarkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, dan telah pula mempelajari secara cermat sebab perkara, khususnya bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak di dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki ataupun membatalkan putusan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa, apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori banding nya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena nya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar maka pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 383/Pdt.G/2024/PN Lbp tertanggal

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2024 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata, Juncto undang-undang nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 Tahun 2986 tentang peradilan umum ketentuan dalam pasal 199 Rbg (Reglement Buitengewesten), Pasal 204 Rbg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 383/Pdt.G/2024/PN Lbp, tertanggal 12 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2025**, oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **SAUR SITINDAON, SH., M.Hum.**, dan **JANVERSON SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **PARULIAN HASIBUAN, SH.**, sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUR SITINDAON,SH.,M.Hum.,

SYAMSUL BAHRI,SH.,M.H.,

JANVERSON SINAGA,S.H., M.H.

Panitera ,

PARULIAN HASIBUAN ,SH.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/PDT/2025/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)